



**P U T U S A N**

**Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Btl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno alias Bento Bin Sumbono;
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 08 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ngireng-ireng Rt.02 Kal.Sidomulyo  
Kap.Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :
  1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
  3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. RAHMANTIO ARYO DAMAR, S.H.M.H, 2. AHMAD AFWAN HOFAR, S.H. 3. PANDAME BARASA, S.H., Penasihat Hukum pada kantor “LBH SEKAWAN”, berkantor di Jalan Pangarsan Rt/Rw.05/07, Purbosari, Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 yang

Halaman 1 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 241/SK.Pid/2022/PN Btl tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang di ajukan oleh Penuntut Umum No.Reg,Perk:PDM-82/BNTUL-Enz/10/2022 bertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan Dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 6.250.000,- (Enam Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 20 butir tablet Alganax 0.5 Alprazolam ;
  - b. 10 butir Pil Riklona 2 Clonazepam ;
  - c. 1 (satu) buah HP Samsung dengan No. WA. 085943071788 (dalam kondisi rusak) ;
  - d. 10 (sepuluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam ;
  - e. 8 (delapan) butir Riklona 2 Clonazepam.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di Persidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa SUTRISNO Alias BENTO Bin SUMBONO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Ngireng-ireng Rt. 002 Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, **secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. masing-masing anggota Kepolisian Resort Bantul mendapatkan informasi bahwa di Ngireng-ireng Rt. 002 Kal. Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Bantul akan terjadi proses peredaran Narkoba. Selanjutnya saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. mendatangi lokasi dan melihat dari kejauhan 3 (tiga) orang yang tampak mencurigakan sedang melakukan transaksi sesuatu selanjutnya sekitar pukul 09.45 Wib saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut yang mengaku bernama Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono, Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dan Mei Suryaka. Ketiga orang yang diamankan mengaku bahwa saksi Dwi Rahmad Apriyanto telah menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono sebagai ganti pembayaran hutang uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Proses peredaran tersebut disaksikan oleh saksi Mei Suryaka.

Halaman 3 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. melakukan pengeledahan kepada Terdakwa Sutrisno Alias Bento dan menemukan 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam yang kemudian mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Dwi Rahmad Apriyanto. Kemudian Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono, Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dan Mei Suryaka beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam dibawa ke Polres Bantul untuk proses hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03168 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani ; Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST. MT. dan diketahui oleh dr. Woro Umi Ratih, M. Kes. Sp. PK. selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DIY dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti

1. B- 61/VIII/2022/Satnarkoba dengan nomor kode laboratorium 014893/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
2. B- 61/VIII/2022/Satnarkoba dengan nomor kode laboratorium 014894/T/08/2022 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap bersama DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO dan SUTRISNO alias BENTO bin SUMBONO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 09.45 WIB di rumah terdakwa SUTRISNO alias BENTO bin SUMBONO di Dsn. Ngireng-ireng RT 002/-, Kal.Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul, terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi telah menyerahkan tablet psikotropika kepada terdakwa SUTRISNO alias BENTO bin SUMBONO;
- Bahwa jenis tablet psikotropika telah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) butir tablet Alganax dan 10 (sepuluh) Riklona;
- Bahwa saksi mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara periksa di RS.Elizabeth;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi ditelfon oleh saudara BENTO yang intinya saksi disuruh mengembalikan uang yang saksi pinjam kepada saudara BENTO sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi jawab. "yo suk sekalian priksa neng Elizabeth. Koe pengen dibayar nggo duit po nggo pil?" dan dijawab saudara BENTO, "yo manut, sak-sake ibarate nek duit raono, pil yo rapopo."Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 06.30 wib saya menjemput teman saya yang bernama MEY SURYAKA dengan maksud saya ajak menemani saya. Setelah saya menjemput saudara MEY SURYAKA di rumahnya kemudian saya periksa ke dr Bambang di Rs Santa Elizabeth Ganjuran dan saksi menyuruh MEY SURYAKA menunggu di parkir Rumah Sakit. Setelah saya selesai periksa kemudian saya mengajak saudara MEY SURYAKA pergi ke rumah saudara BENTO, sekitar pukul 09.45 wib saya sampai di rumah saudara BENTO kemudian menyerahkan 20 (dua puluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA kepada saudara BENTO sebagai pengganti uang pelunasan hutang saya. Tak berselang lama petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan kepada saya dan saudara BENTO;
- Bahwa saksi periksa ke dr Bambang Rs Santa Elizabeth Ganjuran menggunakan kartu periksa milik teman saksi yang bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO.;
- Bahwa saksi menawarkan 20 (dua puluh) tablet pil yang bertuliskan Alganax dan 10 (sepuluh) tablet pil bertuliskan RIKLONA kepada Terdakwa yaitu untuk membayar hutang saya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu

Halaman 5 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa dengan memberikan obat kepada Terdakwa berarti hutang saksi kepada Terdakwa telah lunas; Ya benar, bahwa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam adalah obat yang telah saya serahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa obat yang diserahkan ke Terdakwa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

2. Saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. telah menangkap Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira [ukul 09.45 Wib di Ngireng-ireng Rt. 002 Kal. Sidomulyo Kap. Banglipo Bantul;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang melakukan transaksi Psikotropika dengan saksi Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo yang saat itu bersama dengan saksi Mei Suryaka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. masing-masing anggota Kepolisian Resort Bantul mendapatkan informasi bahwa di Ngireng-ireng Rt. 002 Kal. Sidomulyo Kapanewon Banglipo Bantul akan terjadi proses peredaran Narkoba. Selanjutnya saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. mendatangi lokasi dan melihat dari kejauhan 3 (tiga) orang yang tampak mencurigakan sedang melakukan transaksi sesuatu selanjutnya sekitar pukul 09.45 Wib saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut yang mengaku bernama Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono, Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dan Mei Suryaka. Ketiga orang yang diamankan mengaku bahwa saksi Dwi Rahmad Apriyanto telah menyerahkan 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono sebagai ganti pembayaran hutang uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah). Proses peredaran tersebut disaksikan oleh saksi Mei Suryaka.

Halaman 6 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. melakukan penggeledahan kepada Terdakwa Sutrisno Alias Bento dan menemukan 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam yang kemudian mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Dwi Rahmad Apriyanto. Kemudian Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono, Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dan Mei Suryaka beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam dibawa ke Polres Bantul untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa terdakwa mengaku 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam milik terdakwa hasil pembayaran hutang uang sebesar Rp. 450.000,- dari saksi Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam yang diperlihatkan kepada saksi adalah obat yang disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

3. Saksi Septiaji Irawan, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. telah menangkap Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira Pukul 09.45 Wib di Ngireng-ireng Rt. 002 Kal. Sidomulyo
- Kap. Bambanglipuro Bantul;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang melakukan transaksi Psikotropika dengan saksi Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo yang saat itu bersama dengan saksi Mei Suryaka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH.

Halaman 7 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing anggota Kepolisian Resort Bantul mendapatkan informasi bahwa di Ngireng-ireng Rt. 002 Kal. Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro Bantul akan terjadi proses peredaran Narkoba. Selanjutnya saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. mendatangi lokasi dan melihat dari kejauhan 3 (tiga) orang yang tampak mencurigakan sedang melakukan transaksi sesuatu selanjutnya sekitar pukul 09.45 Wib saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut yang mengaku bernama Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono, Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dan Mei Suryaka.

- Bahwa selanjutnya saksi Achmad Arif Priyatmoko, SH. dan saksi Septiaji Irawan, SH. melakukan penggeledahan kepada Terdakwa Sutrisno Alias Bento dan menemukan 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam yang kemudian mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari saksi Dwi Rahmad Apriyanto. Kemudian Sutrisno Alias Bento Bin Sumbono, Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo dan Mei Suryaka beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam dibawa ke Polres Bantul untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki dan menyimpan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam;
- Bahwa terdakwa mengaku 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam milik terdakwa hasil pembayaran hutang uang sebesar Rp. 450.000,- dari saksi Dwi Rahmad Apriyanto Bin Cipto Utomo;
- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) Riklona 2 Clonazepam yang diperlihatkan kepada saksi adalah obat yang disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutrisno alias Brnto Bin Sumbono persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bantul pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekitar pukul 09.45 Wib di Ngireng Ireng RT 002. Kal.Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro, Kab. Bantul;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang bertransaksi Psikotropika dengan DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO yang saat itu bersama dengan MEI SURYAKA;
- Bahwa sewaktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, dapat ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM ditemukan petugas diatas kursi yang berada di depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat barang tersebut dari seseorang bernama DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO yang merupakan teman sepermainan;
- Bahwa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO agar ia segera membayar hutang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan dijawab "yo suk sekalian priksa nang Elizabeth. Koe pengen dibayar go duit po ngo pil?" dan terdakwa jawab "Yo manut. Sak-sake ibarate nek duit raono, pil yo rapopo". Lalu pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 09.45 WIB DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO datang bersama dengan MEI SURYAKA dan DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO menyerahkan 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM sebagai pengganti pelunasan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan ditaruh diatas kursi. Setelah itu datang petugas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap kami bertiga serta menemukan barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendapat barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh)

Halaman 9 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi dan memiliki serta membeli barang berupa psikotropika, namun terdakwa belum pernah mengedarkan psikotropika sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah berurusan dengan kepolisian dan dihukum yaitu tahun 2018 dengan perkara penyalahgunaan Psikotropika. Selanjutnya tahun 2014 dengan perkara Penganiayaan, Kemudian tahun 2013 dengan 2013 dengan perkara Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan/berat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03168 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani ; Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST. MT. dan diketahui oleh dr. Woro Umi Ratih, M. Kes. Sp. PK. selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DIY dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti:
  - B- 61/VIII/2022/Satnarkoba dengan nomor kode laboratorium 014893/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
  - B- 61/VIII/2022/Satnarkoba dengan nomor kode laboratorium 014894/T/08/2022 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti (*corpus delictie*) berupa: 20 butir tablet Alganax 0.5 Alprazolam, 10 butir Pil Riklona 2 Clonazepam, 1 (satu) buah HP Samsung dengan No. WA. 085943071788 (dalam kondisi rusak), 10 (sepuluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 8 (delapan) butir Riklona 2 Clonazepam.

terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini, maka berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984, tertanggal 17

Halaman 10 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1984 Jo. Pasal 197 ayat (1) Huruf i KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan barang bukti yang di ajukan di persidangan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bantul pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022, sekitar pukul 09.45 Wib di Ngireng Ireng RT 002. Kal.Sidomulyo, Kap. Bambanglipuro,Kab. Bantul;
- ❖ Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang bertransaksi Psikotropika dengan DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO yang saat itu bersama dengan MEI SURYAKA;
- ❖ Bahwa benar sewaktu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan, dapat ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM ditemukan petugas diatas kursi yang berada di depan rumah terdakwa;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mendapat barang tersebut dari seseorang bernama DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO yang merupakan teman sepermainan;
- ❖ Bahwa benar 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut adalah milik terdakwa;
- ❖ Bahwa benar terdakwa memiliki barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- ❖ Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO agar ia segera membayar hutang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan dijawab “yo suk sekalian priksa nang Elizabeth. Koe pengen dibayar go duit po ngo pil?” dan terdakwa jawab “ Yo manut. Sak-sake ibarate nek duit raono, pil yo rapopo”. Lalu pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 09.45 WIB DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO datang bersama dengan MEI SURYAKA dan DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO menyerahkan 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh)

Halaman 11 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIKLONA 2 CLONAZEPAM sebagai pengganti pelunasan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan ditaruh diatas kursi. Setelah itu datang petugas dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap kami bertiga serta menemukan barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari terdakwa;

- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mendapat barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM dari DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana (*starfbaar feit*) sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan tunggal**, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;
2. Unsur “*Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa telah ditegaskan yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang memiliki atau pendukung hak dan kewajiban (*Drager van Rechten e Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika n Plichten*) serta kecakapan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan apa yang telah diperbuatnya ;

Halaman 12 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dimana identitas terdakwa telah di sebutkan dengan jelas dan lengkap demikian pula dengan tindak pidana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pembacaan identitas tersebut di atas dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan dimana Sutrisno alias Bento Bin Sumbono membenarkan bahwa nama orang yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri orangnya dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak yaitu bertentangan dengan hak orang lain dan tidak dalam kewenangannya sebagai dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tersebut tidak berwenang sehingga bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO agar ia segera membayar hutang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan dijawab "yo suk sekalian priksa nang Elizabeth. Koe pengen dibayar go duit po ngo pil?" dan terdakwa jawab " Yo manut. Sak-sake ibarate nek duit raono, pil yo rapopo". Lalu pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 08

Halaman 13 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 09.45 WIB DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO datang bersama dengan MEI SURYAKA dan DWI RAHMAD APRIYANTO bin CIPTO UTOMO menyerahkan 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM sebagai pengganti pelunasan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus ribu lima puluh ribu rupiah) dan ditaruh diatas kursi.

Menimbang bahwa saksi Dwi Rahmad mendapatkan obat-obatan tersebut dari hasil pemeriksaan kepada dr. Bambang Hastha Yoga di RS Elysabeth dan saksi Dwi Rahmad mendapatkan resep tetapi menggunakan identitas orang lain yaitu menggunakan KTP dan kartu pemeriksaan teman terdakwa yang bernama KORNELIUS KOKO KOMPLIT WIDAGDO. Pada saat pemeriksaan tersebut saksi Dwi Rahmad mendapatkan 30 (tiga puluh) butir Alganax 0,5 mg, 30 (tiga puluh) butir Arkine Trihexyphenidyl HCL dan 20 (dua puluh) butir tablet Riklona 2 Clonazepam dengan total biaya pemeriksaan Rp. 564.000,00 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah). Kemudian obat yang sudah terdakwa serahkan kepada sdr. SUTRISNO alias BENTO sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu 20 (dua puluh) tablet pil Alganax 0,5 gram Alprazolam dan 10 (sepuluh) tablet pil Riklona 2 Clonazepam dan sudah saksi Dwi Rahmad serahkan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 pukul 09.45 di rumah terdakwa SUTRISNO alias BENTO di dsn. Ngireng-ireng, Kal. Ds. Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kab. Bantul;

Menimbang bahwa saat petugas kepolisian yaitu saksi Septiaji Irawan dan Achmad Arif Priyatmoko melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta menemukan barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM yang disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa. Bahwa terdakwa memiliki barang berupa 20 (dua puluh) tablet Alganax 0,5 Alprazolam dan 10 (sepuluh) RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tanpa disertai dengan resep dokter atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lab for pengujian dan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/03168 tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Indi Himma Khairani ; Chintya Yuli Astuti, S. Farm., Apt. dan Fransiscus Xaverius Listanto, ST. MT. dan diketahui oleh dr. Woro Umi Ratih, M. Kes. Sp. PK. selaku Kepala Balai Labkes dan

Halaman 14 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibrasi Dinas Kesehatan Propinsi DIY dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti:

- B- 61/VIII/2022/Satnarkoba dengan nomor kode laboratorium 014893/T/08/2022 mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- B- 61/VIII/2022/Satnarkoba dengan nomor kode laboratorium 014894/T/08/2022 mengandung Klonazepam seperti terdaftar dalam golongan IV nomor urut 30 lampiran Undang-undang RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdakwa dalam memperoleh psikotropika Alprazolam tersebut tidak berdasarkan kewenangan yang sah dan oleh karena psikotropika tersebut bukan berasal dari pihak yang berwenang serta didapat tanpa resep dan ijin dari pihak yang berwenang maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan tanpa hak memiliki psikotropika;

Dengan demikian unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang di mohonkan Penuntut Umum, Pemidanaan bukan merupakan alat untuk balas dendam tetapi sebagai sarana untuk memberikan penjeraan bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, karenanya lama pemidanaan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim di pandang adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan

Halaman 15 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan di dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis **Penahanan Rutan**, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan penahanan terhadap diri terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 20 butir tablet Alganax 0.5 Alprazolam ;
- 10 butir Pil Riklona 2 Clonazepam ;
- 10 (sepuluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam ;
- 8 (delapan) butir Riklona 2 Clonazepam;
- 1 (satu) buah HP Samsung dengan No. WA. 085943071788 (dalam kondisi rusak) ;

Halaman 16 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- ❖ Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya dan orang lain;
- ❖ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Terlarang ;
- ❖ Terdakwa pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno alias Bento Bin Sumbono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 17 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 butir tablet Alganax 0.5 Alprazolam ;
  - 10 butir Pil Riklona 2 Clonazepam ;
  - 10 (sepuluh) butir tablet Alganax 0,5 Alprazolam ;
  - 8 (delapan) butir Riklona 2 Clonazepam.
  - 1 (satu) buah HP Samsung dengan No. WA. 085943071788 (dalam kondisi rusak) ;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, **tanggal 3 Januari 2023**, oleh **KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum** dan **SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik, pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **SULISYADI, S.H.,M.H** Penuntut Umum, Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum .

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.,M.Hum KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum,**

ttd

**SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

ttd

**SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H**

Halaman 18 putusan no 275/Pid.Sus/2022/PN.Btl